

# PELAKSANAAN PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) DI KELURAHAN DELIMA TAHUN 2022

Oleh: Amanda

Pembimbing: Dr. Wazni, S.IP, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R Soebrantas Km. 12.5, Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

## ABSTRACT

*Delima sub-district has the most cases of child violence in Pekanbaru City in 2022. Previously, this sub-district had formed a Community-Based Integrated Child Protection (PATBM) activist group, but acts of violence against children still continued to occur in the area. This research aims to find out how Community-Based Integrated Child Protection (PATBM) will be implemented in Delima Village in 2022 and the inhibiting factors that exist in implementing this policy. The research method used is Qualitative Research with a Descriptive Approach so that it can describe specific things with factual data obtained through interviews and documentation. In this research the author uses George Edward III's theory which suggests that there are 4 indicators that contribute to policy implementation, either directly or indirectly, and each of these indicators influences the other indicators.*

*The results of this research indicate that the implementation of Community-Based Integrated Child Protection (PATBM) in Delima Subdistrict in 2022 is still not running optimally. This is based on the fact that 4 indicators that influence policy implementation have not been achieved, namely communication, such as socialization by the Delima Subdistrict PATBM group, has not been conveyed to all parties involved, especially the community and subdistricts. Resources such as people, budget and facilities are still insufficient to carry out various activities. The disposition of the PATBM of Delima Subdistrict has not shown its seriousness and consistency in implementing policies. Bureaucratic structures that have not been implemented and implemented well, such as socialization and training on the application of SOPs to the various parties involved. The inhibiting factors in implementing PATBM in Delima Subdistrict in 2022 are budget limitations, insufficient human resource capabilities and the absence of coordination with the Subdistrict authorities.*

*Keywords: Policy Implementation, Child Protection*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Anak adalah salah satu aspek penting bagi negara dan telah diamanatkan oleh konstitusi karena merupakan tunas bangsa dan generasi penerus, namun keberadaan anak sering kali menjadi bagian dari orang-orang yang mengalami berbagai kasus seperti tindak kejahatan dan kekerasan karena mereka dianggap sebagai makhluk lemah dan kelompok rentan. Berbagai faktor penyebab terjadinya kekerasan anak seperti nilai sosial budaya patriarki, buruknya komunikasi antar pasangan, dan latar belakang ekonomi serta faktor lingkungan yang akhirnya dapat menjadi sumber terjadinya tindak kekerasan pada anak (Noviana, 2015).

Anak harusnya senantiasa kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak Anak tercantum dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 B Ayat 2 yang menyebutkan Hak seorang anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selaras dengan itu Hak Asasi Anak juga merupakan bagian dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 Ayat 1 menyebutkan setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Selanjutnya Ayat 2 menyebutkan Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Makna dari perlindungan ini adalah perlindungan dari banyaknya

kekerasan karena pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan dibidang teknologi informasi dan komunikasi yang memunculkan fenomena baru kekerasan terhadap anak.

Dampak dari anak yang mengalami kekerasan sudah pasti akan mengalami trauma yang terlihat dari perubahan bentuk fisik sementara hingga permanen maupun psikis. Anak yang mengalami kekerasan pada masa lalunya juga akan berpotensi untuk melakukan hal yang sama terhadap orang lain saat mereka dewasa nanti. Hal ini tentu saja akan sangat mengkhawatirkan untuk kelangsungan moral penerus bangsa ke depannya.

Beberapa penerapan program atau kebijakan Pemerintah yang selama ini berjalan lebih banyak berfokus pada penanganan keluarga dan anak-anak yang rentan dan beresiko atau sudah menjadi korban kekerasan. Saat ini yang perlu dipikirkan dan dilakukan adalah bagaimana masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam pencegahan kekerasan. Sementara program terkait dengan penguatan tatanan sosial seperti norma sosial, sikap dan prilaku serta memperkuat keterampilan orang tua dan menyadarkan masyarakat tentang dampak buruk dari kekerasan terhadap anak masih sangat minim (Sitepu, 2017).

Melihat situasi tersebut, pada tahun 2016 melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia akhirnya menginisiasi gerakan masyarakat untuk menciptakan sistem perlindungan anak yakni Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang mana gerakan perlindungan anak ini dikelola oleh sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah desa atau kelurahan. Melalui PATBM, masyarakat diharapkan mampu mengenali, menelaah, dan mengambil inisiatif untuk mencegah dan memecahkan permasalahan kekerasan terhadap anak yang ada di lingkungannya sendiri.

Kegiatan PATBM ini merupakan kegiatan yang terpadu sehingga mengarah pada kegiatan yang bersifat kontinum dan sistemik, mencakup pengenalan terhadap terjadinya kekerasan, penyebab, risiko, dan faktor-faktor yang menguatkan perlindungan anak yang ada serta menolong korban kekerasan, memberi dukungan agar mereka segera mendapatkan pelayanan yang diperlukan serta memberi dukungan untuk rehabilitasi dan reintegrasi. Peran aktif masyarakat ini sendiri sangat dibutuhkan untuk pencegahan dan pengawasan dalam membantu pemerintah agar meminimalisir kasus kekerasan terhadap anak di setiap daerah yang ada di Indonesia (Sitepu, 2017).

Berlandaskan pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjamin dan memfasilitasi penyelenggaraan perlindungan anak, termasuk memfasilitasi pengembangan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak tersebut.

Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Tim Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, menetapkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga masyarakat melalui kegiatan peran serta masyarakat yang perlu dikembangkan model perlindungan anak terpadu dan difasilitasi agar masyarakat dapat memberikan perlindungan anak secara terpadu. Berikut rincian dari dasar hukum pelaksanaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM):

Kota Pekanbaru sebagai Pusat Kota Provinsi Riau memiliki penduduk yang banyak sehingga kasus kekerasan anak kerap terjadi disebabkan oleh sulitnya ekonomi yang mengakibatkan anak dieksploitasi, ditelantarkan. Berikut data kekerasan anak yang terjadi di berbagai Kota dan Kabupaten di Provinsi Riau pada tahun 2022, yaitu:

**Tabel 1. Data Kekerasan Anak di Provinsi Riau Tahun 2022**

No	Kota/Kabupaten	Jumlah
1	Kota Pekanbaru	151
2	Kota Dumai	27
3	Kepulauan Meranti	11
4	Rokan Hilir	40
5	Bengkalis	60
6	Rokan Hulu	18
7	Kampar	72
8	Siak	40
9	Pelalawan	84
10	Indragiri Hilir	30
11	Indragiri Hulu	40
12	Kuantan Singingi	17
<b>Total</b>		<b>590</b>

*Sumber: Simfoni PPA, 2023*

Berdasarkan data di atas, kekerasan terhadap anak yang terjadi di Provinsi Riau selama periode tahun 2022 yakni

berjumlah 590 kasus. Sedangkan untuk kota ataupun kabupaten yang banyak terjadi kasus kekerasan terhadap anak

berada di Kota Pekanbaru yaitu 151 kasus, disusul dengan Kabupaten Pelalawan

sebanyak 84 kasus dan Kabupaten Kampar sebanyak 72 kasus.

**Tabel 1. Data Kekerasan Anak di Kota Pekanbaru Tahun 2020-2022**

No	Kasus	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Anak Korban Kekerasan Fisik	15	13	19
2	Anak Korban Kekerasan Psikis	2	18	17
3	Anak Korban Perlakuan Salah	1	5	1
4	Kejahatan Seksual Pada Anak	38	42	55
5	Penelantaran	21	0	1
6	Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang	3	1	2
7	Hak Anak	14	26	34
8	Hak Asuh Anak	19	13	12
9	Anak Berhadapan Hukum	8	5	4
10	Trafficking	0	3	5
11	Anak Korban Pornografi	0	0	1
12	Anak Penyandang Disabilitas	0	1	0
<b>Jumlah</b>		<b>121</b>	<b>127</b>	<b>151</b>

Sumber: DP3APM Kota Pekanbaru, 2023

Berdasarkan data di atas, selama tahun 2020-2022 kasus kekerasan terhadap anak di Kota Pekanbaru mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2020 sebanyak 121 kasus, tahun 2021 sebanyak 127 kasus dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 151 kasus. Untuk kasus paling banyak terjadi adalah kasus kejahatan seksual pada anak dengan total 135 kasus.

Pemerintah Kota Pekanbaru berkomitmen dalam rangka melindungi anak dari tindak kekerasan eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya, telah melakukan upaya Peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dengan melaksanakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di setiap kelurahannya sejak tahun 2017 dan sampai saat ini sudah berjumlah 38 kelompok dari 83 kelurahan yang ada.

Pelaksanaan PATBM di Kota Pekanbaru pada tahun 2022 telah tertuang dalam Surat Keputusan kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru Nomor AT.17.01/DP3APM-PPA/I/18/2022 tentang Penetapan

Kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kota Pekanbaru yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan menjamin terpenuhinya rasa aman dari tindakan kekerasan pada setiap diri anak dalam meningkatkan peran dan partisipasi seluruh masyarakat dengan mengembangkan kelembagaan berbasis masyarakat. Berikut penetapannya:

1. Kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kota Pekanbaru, yang terdiri dari aktifis-aktifis dari setiap kelurahan.
2. Pemerintah Kelurahan dalam Pelaksanaan Kegiatan PATBM mempunyai tanggungjawab sebagai berikut:

a) Persiapan:

- Menyiapkan pelaksanaan sosialisasi PATBM,
- Mensosialisasikan PATBM kepada masyarakat,
- Mengidentifikasi warga untuk ikut menjadi aktivis perlindungan anak di

- kelurahan, Memfasilitasi aktivis di kelurahan untuk ikut dalam pelatihan PATBM.
- b) Memfasilitasi Tim Aktivistis PATBM untuk mengelola kegiatan perlindungan anak di Kelurahan:
    - Penguatan kebijakan kelurahan, alokasi anggaran dan fasilitas untuk hubungan kerjasama, penyediaan prasarana untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan perlindungan anak.
    - Mengkoordinasikan dan mensinkronkan penggalangan dan penerimaan dukungan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan PATBM.
    - Bekerjasama dengan fasilitator untuk pengembangan kapasitas lanjutan bagi Tim Aktivistis PATBM.
    - Mendorong partisipasi warga dalam kegiatan PATBM.
  - c) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan perlindungan anak di kelurahan.
3. Kelompok PATBM sebagaimana tersebut pada diktum kedua mempunyai tugas:
    - a) Membangun kekompakan dan menguatkan kemampuan Tim Aktivistis PATBM dalam mengelola program dan fasilitasi kegiatan intervensi.
    - b) Bersama dengan Lurah dan Fasilitator memperluas sosialisasi tentang PATBM dan menggerakkan partisipasi warga untuk ikut menjadi relawan dalam kegiatan PATBM.
    - c) Menyepakati dan melaksanakan pertemuan rutin Tim Aktivistis PATBM sebagai media untuk berdiskusi, merumuskan kegiatan dan media untuk memberikan layanan.
    - d) Menyusun data anak di Kelurahan, mengidentifikasi dan memetakan kerawanan maupun masalah anak.
    - e) Melaksanakan analisis data situasi anak untuk menilai kebutuhan intervensi.
    - f) Menyusun rencana kegiatan intervensi.
    - g) Melaksanakan rencana kegiatan dan membuat notulensi/dokumentasi setiap kegiatan.
    - h) Menerima laporan, menjangkau kasus kekerasan terhadap anak, mendampingi anak untuk mendapat pelayanan.
    - i) Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menyusun rencana tindak lanjut.
    - j) Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala ke Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru.
- Kelurahan Delima merupakan wilayah yang telah melaksanakan PATBM di daerahnya dan pembentukan kelompok aktivisnya terbentuk pada tahun 2019. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota

Pekanbaru pada tahun 2022, Kelurahan Delima memiliki kasus kekerasan anak tertinggi di Kota Pekanbaru yakni

berjumlah 9 kasus. Berikut data kekerasan anak berdasarkan jenis kasusnya:

**Tabel 3. Data Kekerasan Anak berdasarkan jenis di Kelurahan Delima Tahun 2022**

No	Jenis Kasus	Jumlah
1	Hak Anak	5
2	Kekerasan Fisik pada Anak	2
3	Anak berhadapan dengan Hukum	1
4	Kekerasan Seksual pada Anak	1
<b>Total</b>		<b>9</b>

Sumber: DP3APM Kota Pekanbaru, 2023

Berdasarkan tabel diatas, kekerasan anak yang terjadi di Kelurahan Delima tahun 2022 adalah sebanyak 9 kasus dengan jenis kasus kekerasan anak yang paling banyak terjadi adalah Hak Anak yang berjumlah 5 kasus dan disusul kekerasan fisik pada anak sebanyak 2 kasus.

pemaparan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Kelurahan Delima Tahun 2022”

## TINJAUAN TEORI

### Pelaksanaan Kebijakan

Menurut George C. Edward III memberikan pandangan bahwa Pelaksanaan kebijakan dapat diartikan sebagai bagian dari tahapan proses kebijaksanaan, yang posisinya berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan tersebut (Winarno, 2014). Lebih lanjut, Edward III mengidentifikasi 4 aspek yang berkontribusi pada pelaksanaan suatu kebijakan, baik secara langsung maupun tidak secara langsung, dan masing-masing aspek saling berpengaruh terhadap aspek lainnya (Agustino, 2019). Berikut empat aspek tersebut, yaitu:

#### 1) Komunikasi

Komunikasi dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik, dimana komunikasi yang tidak baik dapat menimbulkan dampak-dampak buruk bagi pelaksanaan kebijakan. Dimensi komunikasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik diantaranya: transmisi, konsistensi, dan kejelasan (Winarno, 2014). Pencapaian keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik mensyaratkan pelaksana untuk mengetahui yang harus dilakukan secara jelas; tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan kebijakan. Apabila penyampaian informasi tentang tujuan dan sasaran suatu kebijakan kepada kelompok sasaran tidak jelas, dimungkinkan terjadi resistensi dari kelompok sasaran (Warjio, 2015).

#### 2) Sumber Daya

Pelaksanaan kebijakan harus ditunjang oleh ketersediaan sumberdaya (manusia, materi, dan metoda). Tanpa dukungan sumberdaya, kebijakan hanya akan menjadi dokumen yang tidak

diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat, atau upaya memberikan pelayanan pada masyarakat. Dengan demikian, sumberdaya merupakan faktor penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan publik diantaranya: staf yang memadai, informasi, pendanaan, wewenang, dan fasilitas pendukung lainnya (Warjio, 2015).

### 3) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, seperti komitmen, disiplin, kejujuran, kecerdasan, dan sifat demokratis (Wahab, 2010). Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan dukungan atau hambatan terhadap pelaksanaan kebijakan tergantung dari kesesuaian kompetensi dan sikap dari pelaksanaan. Karena itu, pemilihan dan penetapan personalia pelaksana kebijakan dipersyaratkan individu-individu yang memiliki kompetensi dan dedikasi yang tepat pada kebijakan yang telah ditetapkan (Warjio, 2015).

### 4) Struktur Birokrasi

Kewenangan merupakan otoritas/legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik (Warjio, 2015). Kewenangan ini berkaitan dengan struktur birokrasi yang melekat pada posisi/strata kelembagaan atau individu sebagai pelaksana kebijakan. Karakteristik utama dari birokrasi umumnya tertuang dalam prosedur kerja atau Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi organisasi.

Berdasarkan beberapa kutipan dan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah suatu kegiatan untuk merealisasikan rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga tujuan dapat tercapai dengan memperhatikan kesesuaian, kepentingan dan kemampuan dari implementor dan suatu kelompok sasaran.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Deskriptif sehingga dapat mendeskripsikan hal-hal khusus dengan fakta data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dengan menyesuaikan teori dari George Edward III yang mengemukakan ada 4 indikator yang berkontribusi pada pelaksanaan kebijakan, baik secara langsung maupun tidak secara langsung, dan masing-masing indikator tersebut saling berpengaruh terhadap indikator lainnya. Selain itu, lokasi penelitian ini berada di Kelurahan Delima.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pelaksanaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kelurahan Delima Tahun 2022**

#### 1) Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan (policy implementors) (Widodo, 2010). Dimensi komunikasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik diantaranya:

### a) Transmisi

Pelaksanaan PATBM di Kelurahan Delima belum berjalan baik. Hal tersebut dikarenakan sasaran dan akses komunikasi belum dapat menyentuh seluruhnya. Hanya intensif dilakukan antar kelompok PATBM Kelurahan Delima dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat saja dalam memberikan rujukan (output) atau menerima rujukan (input) satu sama lain melalui grup media sosial, menghubungi call center atau datang langsung ke lokasi. Sedangkan masyarakat dan pihak lain belum mendapatkan sosialisasi dengan baik terkait program tersebut. Hal ini belum sesuai dengan definisi komunikasi menurut George Edwards III yang menyebutkan bahwa komunikasi berkenaan dengan cara kebijakan disampaikan kepada organisasi maupun masyarakat yang menjadi kelompok sasaran serta kerja sama dari para pihak yang terlibat

### b) Konsistensi

Pelaksanaan PATBM di Kelurahan Delima belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari berbagai info dan arahan yang diberikan hanya kepada para anggota kelompok saja. Sedangkan beberapa pihak seperti kelurahan, kecamatan dan polsek masih belum mendapatkan informasi apapun.

### c) Kejelasan

Pelaksanaan PATBM di Kelurahan Delima untuk sesama

anggota sudah jelas. Tetapi untuk kejelasan komunikasi dengan masyarakat dan pihak lain yang terlibat masih kurang karena belum dilakukan sosialisasi secara menyeluruh.

## 2) Sumber Daya

Faktor Sumber Daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III bahwa Sumber Daya tersebut meliputi:

### a) Sumber Daya Manusia

kemampuan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh kelompok PATBM Kelurahan Delima belum cukup baik. Karena belum dilakukannya pelatihan secara langsung oleh dinas terkait. Sehingga ketika ada kasus kekerasan terhadap anak, para anggota kurang sigap dalam mengatasinya. Hal ini akan berkaitan dengan pendapat Edward III bahwa Sumber Daya Manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

### b) Sumber Daya Anggaran

Sumber Daya Anggaran Pelaksanaan PATBM di Kelurahan Delima belum mencukupi. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan dana dan belum adanya bantuan dari pihak kelurahan serta pengalihan anggaran untuk penanganan Covid-19. Dengan begitu, sesuai dengan pendapat Edward III bahwa terbatasnya anggaran yang tersedia akan menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Sehingga akan

mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

### c) Sumber Daya Fasilitas

Pelaksanaan PATBM di Kelurahan Delima Tahun 2022 hanya mengoptimalkan sarana prasarana yang ada saja. Bahkan untuk kantor sekretariatnya masih berada di rumah pribadi aktivis PATBM tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa Keterbatasan sumber daya pendukung seperti fasilitas merupakan faktor yang turut berpengaruh dalam mengimplementasikan kebijakan. Tanpa ketersediaan sumber daya pendukung yang cukup, maka implementasi tidak akan berjalan efektif (Widodo, 2010).

### d) Sumber Daya Informasi dan Kewenangan

Pelaksanaan PATBM di Kelurahan Delima ini di dapatkan dari Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru Nomor AT.17.01/DP3APM-PPA/I/18/2022 tentang Penetapan Kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kota Pekanbaru yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hal ini sudah sejalan dengan pendapat Edward III yang menyatakan Kewenangan

(authority) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Oleh karena itu, pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.

## 3) Disposisi

Edward III mengemukakan bahwa kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif (Winarno, 2014). Faktor-faktor yang menjadi perhatian mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

### a) Pengangkatan Birokrasi

Perekrutan anggota PATBM dari Kelurahan Delima dipilih dengan mana yang aktif mau ikut melakukan kegiatan perlindungan anak. Sedangkan menurut fasilitator PATBM pengangkatan birokrasi untuk program ini masih terkendala dengan terus adanya pergantian implementor yang berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan ini.

### b) Sikap Pelaksana

Pelaksanaan PATBM di Kelurahan Delima belum menunjukkan konsistennya dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Karena belum adanya

pelaporan kegiatan yang dilakukan kelompok aktivis PATBM ke DP3APM Kota Pekanbaru dalam melaksanakan PATBM di wilayah tersebut.

#### 4) Struktur Birokrasi

Menurut Edward III, struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik dengan begitu terdapat dua karakteristik utama dari struktur birokrasi yakni:

##### a) **Standard Procedure (SOP)**                      **Operational**

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, diketahui bahwa SOP tentang pelaksanaan PATBM sudah dibuat oleh DP3APM, yakni SOP Layanan Penjangkauan PATBM No.23/DP3APM-PPA/SOP/I/2022. Namun belum di edarkan ke semua pihak terkait, termasuk di Kelurahan Delima karena belum di lakukannya sosialisasi secara menyeluruh. Sedangkan kelompok PATBM Delima sendiri tidak membuat dan akan mengikuti SOP jika nanti telah diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru.

##### b) **Fragmentasi**

Pelaksanaan PATBM di Kelurahan Delima belum sesuai dengan model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Edward III. Hal ini disebabkan pertanggung jawaban masing-masing anggota

dalam melaksanakan kegiatan belum berjalan optimal serta belum adanya koordinasi secara menyeluruh dengan dinas, instansi atau lembaga terkait dalam mengimplementasikan kebijakan PATBM. Salah satu contohnya yakni dengan pihak kelurahan Delima yang dari awal pembentukan program tersebut belum ada diedarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru.

#### **Faktor penghambat dalam Pelaksanaan PATBM di Kelurahan Delima Tahun 2022**

##### 1) **Keterbatasan Anggaran**

Anggaran mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Sama halnya dengan kegiatan PATBM di Kelurahan Delima ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit dalam pelaksanaannya. Tetapi hal tersebut masih belum terpenuhi karena belum ada pihak yang memberikan anggaran kepada Kelompok aktivis tersebut. Sedangkan dari DP3APM Kota Pekanbaru sendiri dari awal dana yang dimiliki sudah terbatas.

##### 2) **Kemampuan Sumber Daya Manusia yang Kurang**

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Dalam Pelaksanaan PATBM di Kelurahan Delima memiliki permasalahan terkait dengan kemampuan Sumber Daya Manusia. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh kelompok PATBM Kelurahan Delima masih kurang. Karena belum di

lakukannya pelatihan untuk para anggota secara langsung oleh dinas DP3APM Kota Pekanbaru tentang pencegahan, penanganan dan pendampingan di tengah masyarakat. Sehingga ketika ada kasus kekerasan terhadap anak, para anggota kurang sigap dalam mengatasinya.

### 3) **Belum adanya koordinasi dengan berbagai pihak**

Pelaksanaan PATBM ini harus membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak. Dimulai dari pihak yang berdekatan dengan wilayah kegiatan tersebut seperti keluarga, anggota PATBM, RT, RW, LSM, Kelurahan, Kecamatan dan lain-lain. Tetapi awal terbentuknya PATBM di Kelurahan Delima selama ini masih belum terkoordinasi dengan baik seperti dengan pihak Kelurahan sebagai pemerintahan level bawah. Sehingga mereka tidak mengenal, mengetahui dan tidak dapat memberikan anggaran serta fasilitas bagi Pelaksanaan PATBM ini di wilayah mereka.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan penelitian disusun berdasarkan dari pertanyaan penelitian, hasil analisis data dan pembahasannya. Maka secara keseluruhan, hasil penelitian Pelaksanaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Kelurahan Delima Tahun 2022 masih belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut dikarenakan:

1. Komunikasi yang disampaikan dan dijalankan oleh PATBM Kelurahan Delima ternyata belum keseluruhannya, hal ini dikarenakan beberapa pihak yang harusnya terlibat seperti Kelurahan dan masyarakat masih belum mendapatkan sosialisasi dengan baik tentang program tersebut.

2. Kurangnya ketersediaan Sumber Daya baik itu manusia, anggaran dan fasilitas yang dimiliki membuat Pelaksanaan PATBM di Kelurahan Delima masih sulit dicapai dengan baik karena keterbatasan ini akan menghambat segala kegiatan yang akan dilakukan.
3. Sikap atau Disposisi yang dimiliki PATBM Kelurahan Delima dapat dikatakan belum menunjukkan keseriusan dan konsistennya dalam melaksanakan program.
4. Struktur Birokrasi yang dimiliki dalam pelaksanaan PATBM di Kelurahan Delima ini belum berjalan dan terlaksana dengan baik. Hal tersebut di sebabkan belum adanya sosialisasi dan pelatihan untuk menerapkan SOP ke seluruh mitra kerjasama dan jejaring lembaga, dinas atau instansi terkait yang mana hal tersebut sangatlah penting untuk dapat menjalin kerjasama meningkatkan kepedulian dalam melindungi anak dari berbagai tindak kekerasan.
5. Faktor penghambat yang terjadi dalam Pelaksanaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Kelurahan Delima Tahun 2022 ini adalah keterbatasan anggaran, kemampuan sumber daya manusia yang kurang dan belum adanya koordinasi dengan berbagai pihak.

## **SARAN**

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan mengenai penelitian Pelaksanaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Kelurahan dan Delima Tahun 2022, antara lain:

1. PATBM Kelurahan Delima harus lebih aktif dan konsisten melindungi anak dengan mengoptimalkan dan mensosialisasikan kegiatan PATBM ini di tengah masyarakat sehingga

diharapkan nantinya mampu mengurangi dan mencegah tindak kekerasan terhadap anak yang terjadi di wilayahnya.

2. Diharapkan Kelurahan Delima dapat ikut menyediakan dukungan dana, sarana, prasarana dalam Pelaksanaan PATBM ini agar dapat meningkatkan kinerja kelompok PATBM dan partisipasi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Agustino, L. (2019). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Sitepu, P. N. (2017). *Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Wahab, A. S. (2010). *Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.

Widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.

Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses, dan studi kasus: edisi dan revisi terbaru*. Jakarta: Center for Academic Publishing Service.

### Jurnal

Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya. *Sosio Informa*, 13-28.

Rini, F. (2016). Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 2, 250-258.

Warjio, M. I. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 6 No 2, 92-113.

### Perundang-Undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak.
- Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Tim Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat.
- Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru Nomor: At.17.01/DP3APM-PPA/I/18/2022 tentang Penetapan Kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kota Pekanbaru.